



PUTUSAN

Nomor 123/ Pdt/ 2020/ PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI PUTU SEPTIA RASMINI, S.Sn, bertempat tinggal di Jalan Kutai Gang. I Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Pekerjaan PNS, NIK 5101025009870002, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Kutai Gang. I Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Sudarsana, S.H., dan I Made Sulistyadi Wibawa, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pasung Grigis No. 4 Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2020 selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

LAWAN

I PUTU DEDIK GARMITA PUTRA, Tempat/tanggal lahir/umur : Penyaringan, (35 tahun), Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Banjar Pekraman Penyaringan, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi Denpasar Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 123/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Juni 2020 dalam Register Nomor 82/Pdt.G/2020/PN.Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 27 Juni 2008 di kediaman pihak Tergugat (Purusa) yakni di Banjar Pekraman Penyaringan, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3030/WNI/2008, tertanggal 24 Desember 2008;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. I PUTU CESA VENANTA, laki-laki, lahir di Penyaringan pada tanggal 4 Februari 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5101CLT2306200900620, tanggal 23 Juni 2009;
 2. I KADEK CENA PASTRANA, laki-laki, lahir di Penyaringan pada tanggal 27 Mei 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5101CLT1207201108159, tanggal 12 Juli 2011;
3. Bahwa sekitar akhir tahun 2015 hubungan suami/istri antara Penggugat dengan Tergugat mulai adanya permasalahan yang selalu berakhir dengan pertengkaran, yang mana penyebabnya adanya perbedaan prinsip dan adanya kecurigaan bahkan tuduhan yang bersifat fitnah yang tidak berdasar serta tidak adanya fakta hukum terhadap diri Penggugat yang divonis telah melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain serta dipublikasikan melalui media cetak dan bahkan karena masalah tersebut sampai-sampai Penggugat diberikan sanksi disiplin oleh atasan di kedinasan pemerintahan. Hal tersebut sangat membuat Penggugat sakit hati, kecewa dan merasa tidak mendapatkan keadilan, padahal di satu sisi justru sebaliknya, bahwa dari apa yang Penggugat lihat dan rasakan sebagai seorang wanita sekaligus seorang istri, Tergugatlah yang ada hubungan dengan wanita lain dan bahkan jarang pulang sejak Tergugat ditempatkan pada Bagian/Staff DPRD Kabupaten Jembrana sejak tahun 2014 dengan alasan selalu sibuk di kantor;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 123/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas adanya permasalahan tersebut, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai semakin jauh dan berujung Penggugat dikembalikan kepada orang tua Penggugat;
5. Bahwa sejak dipulangkannya atau dikembalikannya Penggugat kepada orang tua Penggugat oleh Tergugat dan orang tuanya pada awal tahun 2016, Pemohon sama sekali tidak boleh bertemu dengan anak-anak dan bahkan utang Penggugat dengan Tergugat di salah satu Bank di Negara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) harus Penggugat tanggung sendiri sampai saat ini, sedangkan Tergugat tidak mau ikut membayarnya dengan alasan bahwa pembayaran tersebut dianggap pengembalian atau pembayaran atas jasa orang tua Tergugat yang dulu mencarikan Penggugat sebagai PNS;
6. Bahwa sejak masalah tersebut terjadi pada diri Penggugat dengan Tergugat, maka pada tanggal 23 April 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai secara damai dihadapan Bendesa Pekraman Penyaringan, sebagaimana lampiran Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dan disaksikan oleh para saksi baik dari Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat;
7. Bahwa tentang anak-anak yang bernama I PUTU CESA VENANTA dan I KADEK CENA PASTRANA yang sejak beberapa tahun terakhir hingga saat ini diserahkan kepada Penggugat dengan segala kewajiban Penggugat untuk merawat, mendidik, dan menafkahi mereka seorang diri, dan hingga beberapa bulan terakhir Penggugat yang merasa berat untuk memenuhi segala kebutuhan mereka meminta bantuan kepada Tergugat untuk membantu membiayainya, dan Tergugat hanya membantu sekedar bekal untuk anak-anak yang biasanya diberi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya, itupun sangat tidak cukup untuk segala kebutuhan mereka, maka selanjutnya mereka Penggugat serahkan kepada Tergugat selaku bapaknya, akan tetapi tidak membatasi Penggugat untuk bertemu, mengajak serta merawat mereka;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 123/PDT/2020/PT DPS



8. Bahwa selain alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas berkenaan dengan

masalah keluarga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat hingga adanya kesepakatan untuk melakukan perceraian, maka pertimbangan selanjutnya adalah atas dasar posisi Penggugat sebagai PNS sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat telah mengajukan permohonan ijin perceraian baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan tertanggal 12 Maret 2020;

9. Bahwa dengan adanya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak mungkin rukuk dan rukun kembali layaknya suami istri sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk dan membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sudah sepatutnyalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 27 Juni 2008 di kediaman pihak Tergugat (Purusa) yakni di Banjar Pekraman Penyaringan, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3030/WNI/2008, tertanggal 24 Desember 2008, sah putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum dan menetapkan Tergugat yang berhak untuk mengasuh, memelihara, merawat, mendidik dan mengawasi serta menjadi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 123/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali anak-anak yang bernama I PUTU CESA VENANTA, laki-laki, lahir di Penyarangan pada tanggal 4 Pebruari 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5101CLT2306200900620, tanggal 23 Juni 2009 dan I KADEK CENA PASTRANA, laki-laki, lahir di Penyarangan pada tanggal 27 Mei 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5101CLT1207201108159, tanggal 12 Juli 2011, akan tetapi tidak membatasi Penggugat untuk bertemu, mengajak dan merawat mereka;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana guna dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau :

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca Akta Permohonan Banding tanggal 3 Juli 2020, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Negara dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 6 Juli 2020;

Membaca memori banding dari Pemanding semula Penggugat sebagaimana lengkapnya tertuang dalam memori bandingnya tanggal 3 Juli 2020, dan selanjutnya pihak Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara Banding kepada Pemanding semula Penggugat tertanggal 6 Juli 2020 dan juga Terbanding semula Tergugat tanggal 6 Juli 2020, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 123/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 82/Pdt.G/2020/PN.Nga. tanggal 29 Juni 2020 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanggal 29 Juni 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Negara tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 3 Juli 2020, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Nga, tanggal 29 Juni 2020 selanjutnya dalam Memori bandingnya tertanggal 3 Juli 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut Pembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri Negara dalam Perkara tersebut telah mengandung kekeliruan dalam penerapan hukumnya sehingga menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru dan merugikan hak hukum Pembanding/Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan di muka sidang tingkat pertama serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/diputuskan, baik diluar persidangan maupun didalam persidangan yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Negara tersebut diatas;

Adapun alasan-alasan/keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding/Penggugat dalam Memori Banding ini pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum dalam Perkara ini, termasuk dalam memperhatikan secara seksama dan mempertimbangkan kedudukan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 123/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan *judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini tidak menggunakan keterkaitan / hubungan hukum antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat sebagai subjek hukum yang telah terikat sebagai pasangan suami istri yang sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Vide:Bukti P.2 berupa Kartu Keluarga / KK dan Vide: Bukti P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3030/WNI/2008, tertanggal 24 Desember 2008;
3. Bahwa selain Bukti Surat P.2 dan Bukti P.3, Pembanding/Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa Surat Keterangan Bendesa Pekraman Penyaringan No. 14/DP.PNY/III/2016 beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Bersama antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat yang pada prinsipnya telah sepakat untuk bercerai yang disaksikan oleh Pihak Keluarga, Perangkat Dinas dan Perangkat Adat setempat (Vide:Bukti P.5);
4. Bahwa selain alat bukti tertulis, Pembanding/Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu NI KOMANG SUTARSINI dan NI KOMANG WIRANI yang memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut :
 1. Saksi **NI KOMANG SUTARSINI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Pembanding/Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus hingga Pembanding/Penggugat dipulangkan ke rumah saksi selaku orang tua sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi dan keluarga sudah berulang kali mencoba menyelesaikan pertengkaran dan percekcoakan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding / Tergugat bahkan seingat saksi sudah 3 (tiga) kali

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 123/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan Terbanding / Tergugat bersama keluarganya untuk menjemput

Pembanding/Penggugat di rumah saksi, namun sama sekali tidak dihiraukan;

- Bahwa 2 (dua) bulan semenjak Pembanding/Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, anak-anak dari hasil perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat diserahkan kepada Pembanding/Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Terbanding/Tergugat setiap minggu memberikan uang saku untuk anak-anaknya atau untuk mereka berdua sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya, akan tetapi kebutuhan lainnya semuanya ditanggung oleh Pembanding/Penggugat bersama saksi;
- Bahwa Pembanding/Penggugat telah menyampaikan niatnya kepada saksi dan keluarga lainnya untuk menggugat cerai Terbanding/Tergugat selaku suaminya pada Pengadilan mengingat sudah 5 (lima) tahun telah pisah rumah dan tidak ada harapan untuk rujuk kembali;
- Bahwa Terbanding/Tergugat hingga saat ini juga belum bisa mengembalikan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah hak milik saksi yang dipinjamnya beberapa tahun yang lalu;

2. Saksi **NI KOMANG WIRANI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman sekaligus tetangga Pembanding/Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Pembanding/Penggugat telah tinggal di rumah orang tuanya sejak sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan yang terjadi antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak dari Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat sejak lama sudah tinggal di rumah Pembanding/Penggugat;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 123/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu hingga sekarang, saksi belum pernah melihat Terbanding/Tergugat datang menjenguk anak-anaknya di rumah Pembanding/Penggugat.

Bahwa atas seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagaimana terurai diatas, maka sangat jelas Gugatan Perceraian Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat/Terbanding telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juli 1996**, yang dalam pertimbangan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian selain tunduk pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga diberlakukan aturan khusus yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, khususnya pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyebutkan “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat”

Bahwa jika dilihat dari pertimbangan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya pada huruf a yang hanya mengisyaratkan tentang seorang Pegawai Negeri Sipil yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 123/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpoligami dan perceraian sejauh mungkin harus dihindari, serta huruf c yang pada prinsipnya hanya mengatur bagaimana seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya, sehingga secara keseluruhan Peraturan Pemerintah tersebut hanya bersifat administratif dan

bukan merupakan hukum acara/hukum formil serta hukum material dari hukum perkawinan sehingga tidak mengikat serta tidak ada alasan Majelis Hakim menolak gugatan dalam menyelesaikan perkara a quo (*Vide Putusan MARI No.497 K Ag/2014*), oleh sebab itu maka penerapan dan pelaksanaan hal tersebut merupakan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara” dan (*Vide Putusan Pengadilan Negeri Negara No.28/Pdt.G/2017/PN.Nga Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 132/Pdt/2017/PT.Dps*);

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 82/Pdt.G/2020/PN.Nga tertanggal 29 Juni 2020;

MENGADILI SENDIRI :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding menurut hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 27 Juni 2008 di kediaman pihak Terbanding (Purusa) yakni di Banjar Pekraman Penyaringan, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3030/WNI/2008, tertanggal 24 Desember 2008, sah putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum dan menetapkan Terbanding yang berhak untuk mengasuh, memelihara, merawat, mendidik dan mengawasi serta menjadi wali

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 123/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang bernama I PUTU CESA VENANTA, laki-laki, lahir di Penyingan pada tanggal 4 Pebruari 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.

5101CLT2306200900620, tanggal 23 Juni 2009 dan I KADEK CENA PASTRANA, laki-laki, lahir di Penyingan pada tanggal 27 Mei 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5101CLT1207201108159, tanggal 12 Juli 2011, akan tetapi tidak membatasi Pembanding untuk bertemu, mengajak dan merawat mereka;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana guna dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, ternyata Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 82 /Pdt.G /2020/PN.Nga, tanggal 29 Juni 2020

dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 123/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 82/Pdt.G/2020/PN.Nga, tanggal 29 Juni 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding Pemanding semula Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam menilai fakta-fakta serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar dalam pertimbangan hukumnya, maka terhadap memori banding Pemanding semula Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 199 R.Bg. serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 82/Pdt.G/2020/PN.Nga, tanggal 29 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada Hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 oleh kami I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, I Nyoman Sukresna, SH. dan Dr. Yanto, S.H.M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 123/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 27 Juli 2020, Nomor 123 / PDT / 2020 / PT DPS ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

banding, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dewa Ketut Putra Wijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t. t. d.

t. t. d.

I Nyoman Sukresna, SH.

I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H.

t. t. d.

Dr. Yanto, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

t. t. d.

Dewa Ketut Putra Wijaya, S.H.

Denpasar, September 2020

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

I Ketut Sumarta, S.H.,M.H.

Nip. : 195812311985031047

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 123/PDT/2020/PT DPS